



Rumah Sakit Umum Daerah Teuku Umar

Jln. Ali Gunong Lr. PMI No 1 23654 085380189308

www.rsud.acehjayakab.go.id

Pemerintah Kab. Aceh Jaya / Rumah Sakit Umum Daerah Teuku Umar

Pelayanan Poli Umum

No. SK : 04.1 Tahun 2015

Persyaratan

1. pasien/keluarga mendaftar pada TPP (tempat pendaftaran pasien) Rekam Medik dengan mengikuti prosedur Bagian RM
2. setelah berkas Rekam Medik diterima oleh petugas ruang poli umum pasien menunggu antrian untuk dipanggil keruangan (pasien berkebutuhan khusus didahulukan)
3. Pasien harus datang langsung ke poli anak untuk mendapatkan pelayanan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. setelah mendaftar di TPP pasien datang langsung ke poli umum dan menunggu panggilan antrian
2. berkas Rekam Medik atau SEP (peserta BPJS) telah diserahkan petugas RM ke poli umum
3. pasien dipanggil sesuai antrian masuk keruang Poli Umum

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Gratis tidak dipungut biaya bagi peserta BPJS
2. Pasien Umum yang tidak termasuk peserta BPJS bayar sesuai dengan tarif Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan

Produk Pelayanan

1. Terlayannya pasien dalam hal pelayanan kesehatan, konsultasi, pemeriksaan dan pengobatan kesehatan secara umum

Pengaduan Layanan



Rumah Sakit Umum Daerah Teuku Umar

Jln. Ali Gunong Lr. PMI No 1 23654 085380189308

www.rsud.acehjayakab.go.id

Pemerintah Kab. Aceh Jaya / Rumah Sakit Umum Daerah Teuku Umar

1. Pengaduan secara langsung (lisan) dapat disampaikan pada saat jam kerja kepada tim pengelola pengaduan dan jejaring Tim Pengelola Pengaduan (Setiap Kepala Ruangan)
2. Pengaduan secara tidak langsung dapat disampaikan melalui Kotak Pengaduan, Kantong Saran di setiap ruangan pelayanan, Surat Pos ke Alamat RSUD Teuku Umar, Jln. Ali Gunong Lr. PMI No.01 Keutapang Calang Kode Pos 23654 dan ke alamat Email rsudteukuumar10@gmail.com